

BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN

BUPATI PAMEKASAN

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN
UMUM DAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum dengan cara berlangganan, Pemerintah Daerah memberikan kemudahan terhadap pemilik atau pemakai kendaraan bermotor untuk menjadi Wajib Retribusi sebelum jatuh tempo pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor ;
- b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2011 tentang Persetujuan Kerjasama Fasilitasi Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan pada Kantor BERSAMA SAMSAT dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur, maka perlu segera dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan yang telah ada ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk meningkatkan upaya intensifikasi sumber pendapatan daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir ;
10. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 52 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
11. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 32 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 32 Tahun 2011, untuk kedua kalinya diubah sebagai berikut :

1. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 3A dan 3B yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

- (1) Terhadap pemilik atau pemakai kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor BERSAMA SAMSAT yang belum memasuki masa pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, dapat menjadi Wajib Retribusi Parkir Berlangganan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. masa berlaku retribusi sampai dengan 6 (enam) bulan, dikenakan tarif sebesar 50% dari ketentuan tarif Retribusi Parkir Berlangganan ; atau
 - b. masa berlaku retribusi lebih dari 6 (enam) bulan, dikenakan tarif sebesar 100% dari ketentuan tarif Retribusi Parkir Berlangganan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap pemilik atau pemakai kendaraan bermotor yang tidak terdaftar di Kantor BERSAMA SAMSAT yang ingin mendaftarkan diri menjadi Wajib Retribusi Parkir Berlangganan
- (3) Persyaratan untuk menjadi Wajib Retribusi Parkir Berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut :
 - a. menyerahkan fotocopy STNK yang masih berlaku ; dan/atau
 - b. menyerahkan fotocopy KTP bagi yang berdomisili di Kabupaten Pamekasan.
- (4) Terhadap Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) yang telah melunasi Retribusi Parkir Berlangganan diberikan stiker dan tanda bukti pelunasan.
- (5) Bentuk dan isi stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3B

- (1) Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A dilaksanakan di Kantor BERSAMA SAMSAT.
 - (2) Hasil pungutan Retribusi Parkir Berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sebagai berikut :
 - a. sebesar 65% dari penerimaan bruto disetorkan ke Kas Daerah; dan
 - b. sebesar 35% dari penerimaan bruto untuk biaya operasional pelaksanaan Parkir Berlangganan.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan dilaksanakan dengan sistim kerjasama/bagi hasil antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Kepolisian Resort.
 - (2) Bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk Pemerintah Daerah, sebesar 82% (delapan puluh dua persen) dari realisasi penerimaan ;
 - b. untuk Pemerintah Provinsi, sebesar 13 % (tiga belas persen) dari realisasi penerimaan ; dan
 - c. untuk Kepolisian Resort, sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan.
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Pemungutan Retribusi Parkir Harian dilaksanakan oleh Juru Parkir di tempat parkir.

- (2) Hasil pungutan Retribusi Parkir Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sebagai berikut :
- a. sebesar 65% disetorkan ke Kas Daerah; dan
 - b. sebesar 35% untuk biaya operasional Juru Parkir.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 3 Februari 2012

BUPATI PAMEKASAN,



KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 6 Februari 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



HERMAN KUSNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2012 NOMOR 1 SERI C

STIKER PARKIR BERLANGGANAN


A. MASA BERLAKU RETRIBUSI SAMPAI DENGAN 6 (ENAM) BULAN



B. MASA BERLAKU RETRIBUSI LEBIH DARI 6 (ENAM) BULAN



BUPATI PAMEKASAN,


KHOLILURRAHMAN